

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak merupakan hal yang penting yang dimiliki oleh manusia sejak manusia berada di dalam kandungan. Hak menurut Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD-RI) Tahun 1945 adalah “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Sejak lahir setiap manusia memiliki hak-hak asasi manusia adalah hak yang melekat didalam diri setiap masing-masing individu dan kaerena martabat kemanusainnya.<sup>1</sup> Hak yang dimiliki manusia sejak berada dalam kandungan, memiliki arti bahwa anak adalah karunia dari Tuhan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa dan setiap manusia memiliki hak yang melekat dalam tiap individu-individu karena martabat kemanusiaannya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan

---

<sup>1</sup> A. Rahman Zainuddin, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, hlm 200

dan diskriminasi untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam kerangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Keluarga adalah tempat pertama dari anak mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari keluarga ini adalah pembelajaran awal. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan dari proses pembelajaran anak dari satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dalam proses ini, umumnya anak mendapatkan pengetahuan dasar mengenai agama dan norma-norma atau tata cara berperilaku di masyarakat.

Proses ini juga yang mempengaruhi watak dan sifat anak. Selain keluarga, masyarakat tempat tinggal juga mempengaruhi watak dan sifat anak. Anak memiliki lingkungan masyarakat yang baik, maka anak akan mendapat pengaruh yang baik, demikian juga sebaliknya. Dari lingkungan masyarakat (teman-teman sepermainannya) inilah anak akan belajar hal-hal baru yang tidak diajarkan dalam rumah oleh orang tua mereka. Dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat inilah terkadang ada pengaruh buruk yang masuk dalam kehidupan anak. Terlebih karena anak masih polos dan mudah meniru apa yang ada atau terjadi di sekitarnya. Apabila yang ditiru adalah hal yang baik, maka tidak akan ada masalah bagi anak, namun bila yang ditiru adalah hal yang buruk, maka akan ada masalah bagi anak. Ketika peniruan ini mengarah ke arah yang buruk, maka akan terjadi tindak pidana anak.

Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak yang membuat anak menjadi Narapidana, pada umumnya disebabkan karena pengaruh

lingkungan. Melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan akibat yang diakibatkan perbuatannya, yakni hukuman. Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata - mata sebagai balas dendam. yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan contoh bagi anak-anak yang lain.

Keberadaan anak nakal ini memang secara tidak langsung akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma labelisasi yang ada dalam masyarakat. Ketika seorang anak melakukan tindakan kejahatan, maka secara langsung atau tidak ia akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Namun negara masih memikirkan masa depan anak-anak yang nakal, hal tersebut terdapat dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.”

Hal tersebut juga terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “

Adanya kedua Undang-Undang tersebut, membuktikan bahwa negara masih memberikan perhatian terhadap anak-anak yang nakal dan berhadapan dengan hukum. Hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Syaiful Sagala dalam bukunya menyatakan bahwa “Dengan pendidikan dapat membimbing anak kearah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut”<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka terlihatlah perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap keberadaan anak-anak nakal. Walaupun dikatakan anak nakal, mereka tetaplah generasi muda milik bangsa dan harapan bangsa terletak pada generasi muda. Generasi muda ini harus mendapatkan sesuatu yang dapat menjadi pegangan untuk masa depan mereka.

---

<sup>2</sup> Syaiful Sagala. 2003. *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta. Hlm.11.

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tiap–tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Anak Didik Pemasarakatan agar mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka diperlukan adanya pendidikan, karena dengan adanya pendidikan yang memadai, orang mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun peran lembaga pendidikan adalah memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada yang membutuhkan. Dengan adanya tujuan yang harus tercapai, oleh suatu sistem yang menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan yaitu dengan adanya fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, pengawasan dan penilaian.

Pemenuhan Hak Pendidikan sendiri diterapkan oleh manusia tersebut sejak lahir.<sup>3</sup> Namun akhir-akhir ini, banyak sekali kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak nakal yang terpidana, Tentunya ketika anak-anak nakal tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan maka mereka akan kehilangan kebebasannya.

Kebebasan anak-anak ini dimulai dari kebebasan berkumpul dengan keluarganya hingga kebebasan bermain yang biasa ia dapatkan dengan teman-temannya. Ketika seorang anak ditempatkan di sebuah Lembaga Pemasarakatan, maka kebebasannya akan terhalang. Anak akan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cet 3, Edisi 5, 2007, hlm.37.

kehilangan tempat dimana ia biasa bermain, belajar dan bersosialisasi pada umumnya namun masuknya ia ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak menjadi saat dimana ia kehilangan hak-haknya, seperti hak bermain, hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui pendidikan anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru.

Survei membuktikan bulan Mei 2019 terdapat 16 anak di LPKA Kelas II Yogyakarta yang berada di wonosari yang mana sebelumnya Anak Didik Pemasyarakatan ini ditempatkan di LAPAS Wirogunan karena sudah over kapasitas sehingga Anak Didik Pemasyarakatan ini di pindahkan ke LAPAS Wonosari sehingga pemerintah membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Anak-anak yang berada didalam LPKA melakukan kejahatan rata-rata yang dilakukan tindak pidana pencurian dan juga penganiayaan sehingga anak yang berada di dalam LPKA tersebut diharapkan di bina agar tidak melakukan tindak pidana dan saat keluar dari LPKA menjadi anak yang baik dan juga pembinaan yang dapat dilakukan berupa pendidikan formal dan pendidikan non formal yang mana faktanya anak-anak harusnya dapat hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul dalam penelitian ini “Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan:

1. Apakah Anak Didik Pemasarakatandi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Yogyakarta bisa memperoleh Hak Pendidikan sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana agar pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota yogyakarta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Anak Didik Pemasarakatan di lembaga pemasarakatan dalam memperoleh hak pendidikan.
2. Untuk mengetahui pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

agar dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

### **2. Manfaat Praktis :**

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pendidikan bagi anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, Anak Didik Pemasyarakatan juga sebagai penerus bangsa.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan dan meniadakan para petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa setiap anak itu dilindungi haknya termasuk hak pendidikan, guna menjamin masa depan mereka sebagai penerus bangsa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulisan lain. Penelitian berjudul “Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA Yogyakarta” belum pernah ditulis sebelumnya. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui Hak memperoleh pendidikan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Adapun judul penulis yang mirip adalah :

1. Judul skripsi : Perlakuan dan Kendala Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. Oleh Enid Yustiono Barkah, No Mahasiswa 040508656, Fakultas Hukum Tahun 2010, Universitas



Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalah dari penelitian hukum oleh Enid Yustiono Barkah adalah bagaimanakah anak yang melakukan suatu tindakan pidana berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara? Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan? Tujuan dari penelitian hukum Enid Yustiono Barkah adalah mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan. Hasil penelitian Enid Yustiono Barkah bahwa bentuk hukuman yang terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan memberikan *treatment* atau penyuluhan atau pembinaan kepada si anak agar tidak mengganggu trali besi yang dapat mengkhawatirkan masa depan anak tersebut. Perbedaan dengan penelitian hukum penulis ialah penelitian hukum penulis membahas mengenai hak memperoleh pendidikan pada Anak Didik Pemasarakatandi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta sedangkan penelitian hukum Enid Yustiono Barkah mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi anak yang melakukan tindakan pidana dan hambatan anak dalam memperoleh perlindungan hukum sebagai pelaku tindak pidana dan di dalam proses peradilan.

2. Judul skripsi: Pembinaan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Terhadap Narapidana Anak. Identitas Penulis Risa Saridewi, No Mahasiswa 040508606, Fakultas Hukum Tahun 2010, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalah dari penelitian Risa Saridewi ialah, Bagaimanakah pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan? Apakah kendala dalam proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan keagamaan dan konseling?. Tujuan dari penelitian hukum Risa Saridewi adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, penyesuaian dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan kendala yang terjadi dalam proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Hasil penelitian Risa Saridewi ialah pembinaan kepada Anak Didik Pemasyarakatan diberikan secara kelompok bahkan berbaur dengan narapidana dewasa serta terbatasnya sarana gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Perbedaan dengan penelitian hukum penulis ialah penulis melakukan penelitian hukum mengenai hak memperoleh pendidikan pada Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, sedangkan penelitian hukum oleh Risa Saridewi mengenai pembinaan Anak Didik

Pemasyarakatan dalam hal keagamaan dan konseling di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

3. Judul Skripsi: Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Identitas penulis Muchlas Al Ichsani, No Mahasiswa 080509943, Fakultas Hukum Tahun 2013, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalah penelitian Muchlas Al Ichsani ialah Bagaimanakah pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan? Tujuan dari penelitian Muchlas Al Ichsani untuk mengetahui dan mengkaji pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta mengingat narapidana mempunyai latar belakang yang berbeda. Hasil penelitian Muchlas Al Ichsani, pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena masih terdapat diskriminasi terhadap narapidana. Perbedaan dengan penelitian hukum penulis ialah penelitian hukum penulis mengenai hak memperoleh pendidikan pada Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, sedangkan penelitian hukum oleh Muchlas Al Ichsani mengenai Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kesesuaian terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Berbeda dengan ketiga hasil

penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hak memperoleh pendidikan pada Anak Didik Pemasarakatandi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas dapat dilihat bahwa peneliti juga membahas mengenai hak narapidana anak, Anak Didik Pemasarakatan mempunyai hak pendidikan nasional yang dapat diterapkan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai judul penelitian ini maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Hak Menurut KBBI kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya): semua warga negara yang telah berusia 18 Tahun ke atas mempunyai -- untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
2. Pengertian pendidikan menurut KBBI kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur pendidikan dalam negaranya. Menurut KBBI arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana<sup>10</sup>, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.
3. Narapidana menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah

tepidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Lembaga Pemasyarakatan menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan didadalm skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fokus penelitian ini mengenai Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik PemasyarakatanDi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian Hukum Normatif ini memerlukan data Sekunder yang terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum yang diperoleh antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 11, Tahun 2006, Nomor, 12 Tahun 2006, Nomor 13, Tahun 2006, Nomor 14, Tahun 2006.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,  
Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negera Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43011
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6027

- 6) Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang standar registrasi dan klarifikasi Narapidana dan Tahanan, pengolongan narapidana
- b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat Hukum yang di peroleh melalui buku-buku (*literature*), internet, surat kabar, hasil penelitian, *websiter* dan statistik dari instansi resmi, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.

### 3. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, website internet, surat kabar, hasil penelitian, serta wawancara dilakukan dengan narasumber dengan menggunakan datar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terhadap obyek yang di teliti.

#### a. Analisis Data

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut :

a) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal hak memperoleh pendidikan pada Anak Didik Pemasarakatandi lembaga pembinaan khusus anak kelas II yogyakarta

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi di antara pasal-pasal, dalam penulisan hukum ini menggunakan sistematisasi hukum positif secara vertikal didalam peraturan perundang-undangan tersebut yakni :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  
Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Anak



5. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan  
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:  
Pas- 170.pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang standar  
registrasi dan klarifikasi Narapidana dan Tahanan,  
pengolongan narapidana

c) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif ini yang berupa Peraturan Perundang-undangan merupakan bahan hukum primer yang dapat di evaluasi atau di kritik, dan dikaji sebab Peraturan Perundang-undangan ini sifatnya terbuka, bahwa Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II di Yogyakarta berdasarkan *Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners* di LPKA Kelas II Yogyakarta, pada praktiknya belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif di dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum. Serta menggunakan

interpretasi telelologi yaitu interpretasi yang dilakukan bahwa PP tersebut mempunyai Tujuan tertentu yang hendak ingin di capai.

e) Menilai Hukum Positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menemukan pengaturan, kendala serta Upaya yang sebagaimana terdapat di dalam bahan hukum primer mengenai Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik Pemasarakatandi Lemaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa pendapat hukum, teori, hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan statistik dari instansi atau lembaga resmi dan dokumen yang kemudian di deskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Pendapat hukum juga di peroleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber:

Pak Endiyanto selaku Kepala seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta di Wonosari.

- 3) Bahan hukum primer dan sekunder akan di perbandingkan untuk dari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah Deduktif yaitu merupakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat Khusus. Dalam hal ini merupakan proses berpikir secara umum adalah mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik PemasayakatanDi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan yang khusus lebih mengacu terhadap penelitian yang akan diperoleh dari narasumber yang akan di teliti melalui wawancara.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

### **BAB II. PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang meliputi, Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik PemasarakatanDi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik PemasarakatanDi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

### **BAB III. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan & Saran terhadap penulisan hukum.